

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

**(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan
Umum Kecamatan Mandau)**

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru

Muhammad Zulfa MZ
NPM : 157310538

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NO 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)**

ABSTRAK

Muhammad Zulfa MZ

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan dan ketertiban umum

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial belanda dimana lebar trotoar 150 cm atau “five feet” sehingga pedagang mendapat julukan “kaki lima”. Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah di sosialisasikan kepada pedagang. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang selalu ramai seperti trotoar, pinggir jalan umum, di bawah jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas khususnya di pasar Mandau Kecamatan Mandau ini. Penelitian ini mengangkat masalah penertiban umum terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi yang dilarang di Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif dengan teknik type deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yng di temui di lapangan berdasarkan dengan data-data yang ada di lapangan. Data-data bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan sumber lainnya yang mendukung untuk penelitian penyusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum belum optimal dilakukan, baik itu dari Pemerintah Kecamatan Mandau maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau. Upaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Tetapi masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalan dan lokasi yang dilarang berdagang tersebut. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan tempat bagi para pedagang kaki lima agar kebersihan maupun lalu lintas yang berada di jalan jendral sudirman tersebut menjadi bersih dan lancar untuk di lalui masyarakat.

**IMPLEMENTATION OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL
REGULATION OF BENGKALIS NO. 1 OF 2016 REGARDING GENERAL
PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL**

ABSTRACT

Muhammad Zulfa MZ

Street Vendors (PKL) are one of the populist economic entrepreneurs engaged in informal sector trading business, the term street vendor originated from the colonial era where the width of the sidewalk was 150 cm or "five feet" so that the merchant got the nickname "sidewalk". The rules regarding trading activities for street vendors have been socialized to traders. But street vendors do not care and choose to trade in places that are always crowded such as sidewalks, public roads, under bridges crossing people and other public facilities. So that it has an impact on cleanliness, function of facilities and infrastructure, disruption of pedestrians and traffic flow, especially in Mandau market, Mandau District. This study raises the issue of public control of street vendors who trade in locations that are banned in Mandau District based on the Regional Regulation of Bengkalis Regency No. 1 of 2016 concerning public order. The research method used in this thesis writing is qualitative with descriptive type technique where the author will use objective conditions that are encountered in the field based on the data in the field. The data comes from the results of interviews, observations, documentation and other sources that support research compilers. The results showed that the control of street vendors based on Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Public Order was not optimal, both from the Government of Mandau District and the Mandong District Civil Service Police Unit. Efforts made based on Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Public Order. But there are still street vendors who sell on the street and locations that are prohibited from trading. For this reason, the government must prepare a place for street vendors so that the cleanliness and traffic on the Sudirman General Road will be clean and smooth for the public to pass through.

Keywords : Implementation, Policy and public order

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Zulfa MZ
NPM : 157310538
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian Usulan : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Ketertiban Umum(Studi Penertiban Pedagang
Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan
Mandau)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layakserta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 1 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Panca Satyo Prihatin, S.IP, M.Si

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Muliando, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayah-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul: **Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum(Studi Penertiban Pedangang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)** Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi. SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris adidi yogia, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP, M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Panca Satyo Prihatin,S.IP, M.Si Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Terkhusus buat keluarga tercinta, Ayah Ibu dan adik yang sangat saya sayangi, yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, serta bantuan untuk penulis menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teman-teman tercinta yang telah memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini adalah *The Idiot's* geng.
9. Dan terimakasih partner saya Rusnaini yang sama-sama berjuang di semester 3 hingga semester yang belum sampai akhir lah intinya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dari semua pembaca yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan dimasa depan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang tersebut diatas atas bimbingan, arahan dan pelayanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, semoga jasa mereka mendapatkan imbalan hanya dari Allah SWT. Amiin.

Pekanbaru, 25 Juni 2019
Penulis

Muhammad Zulfa MZ

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 17 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 18 |
| BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Studi Kepustakaan..... | 19 |
| 1.Konsep ilmu pemerintahan | 19 |
| 2.Konsep Pemerintahan | 20 |
| 3.Konsep Pemerintah | 22 |
| 4. Konsep Kebijakan | 23 |
| 5.Konsep Implementasi Kebijakan | 26 |
| 6.Konsep Ketentraman | 32 |
| 7.Konsep Ketertiban..... | 33 |
| B. Penelitian Terdahulu | 34 |
| C. Kerangka Pikir | 35 |
| D. Konsep Operasional | 36 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| E. Operasionalisasi Variabel..... | 37 |
|-----------------------------------|----|

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 39 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| C. Key Informan dan informan..... | 40 |
| D. Teknik Penarikan Informan..... | 41 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| G. Teknik Analisis Data | 43 |

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis..... | 45 |
| 1. Sejarah Kabupaten Bengkalis | 45 |
| 2. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis..... | 46 |
| 3. Kependudukan..... | 47 |
| 4. Pemerintahan..... | 48 |
| 5. Arti Lambang Kabupaten Bengkalis..... | 50 |
| B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja..... | 51 |
| 1. Sejarah Umum Satuan Polisi Pamong Praja..... | 51 |
| 2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja | 52 |
| 3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja | 53 |
| 4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja | 54 |
| 5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja..... | 55 |

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. Komunikasi..... | 63 |
| 2. Sumber Daya | 68 |
| 3. Disposisi | 73 |
| 4. Struktur Birokrasi | 76 |

BAB VI. PENUTUP

1. Kesimpulan..... 83
2. Saran..... 84

DAFTAR KEPUSTAKAAN 86

LAMPIRAN..... 88



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| I.1. Nama personel anggota Satpol PP..... | 10 |
| I.2. Jumlah Pedagang Kaki Lima..... | 15 |
| II.1. Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| II.2. Operasional Variabel Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)..... | 38 |
| IV.1. Nama dan Luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis | 49 |
| IV.2. Nama Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau | 60 |
| IV.3 Nama Sarana dan Prasarana | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| II.1 : Kerangka Pikir mengenai Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum kecamatan Mandau)..... | 35 |



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zulfa MZ
NPM : 157310538
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum(Studi Penertiban Pedangang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas, Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Juni 2019
Pelaku Pernyataan,

Muhammad Zulfa MZ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan kenegaraan. Pemerintah yaitu alat kelengkapan Negara sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 serta untuk mengkoordinasikan agar tujuan Negara tercapai.

Pemerintah pusat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan menjalankan urusan pemerintah umum, dengan demikian urusan tersebut sebagian diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan azas otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 6 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwasanya azas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwasanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan 3 asas Otonomi Daerah, yakni:

- a. Desentralisasi
- b. Dekonsentrasi
- c. Tugas pembantuan.

Azas Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir 8 menegaskan bahwa asas Desentralisasi yang dimaksud adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan azas otonomi. Sedangkan dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa asas Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada Gubernur dan Bupati / Walikota sebagai penanggung jawab Pemerintahan umum. Selanjutnya asas Tugas Pembantuan yang dimaksud adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 menjelaskan klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan Pemerintahan, yakni:

1. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat definisi pusat jika kita masuk bidang Eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya

sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang di bantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan Pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal serta Agama. Meski sepenuhnya berada di tangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak di serahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, seperti dinas dan badan daerah.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari Pertanian, Perdagangan, Pertambangan, Perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan Pemerintahan Konkuren adalah harus didasarkan pada Akuntabilitas, Efisiensi, Eksternalitas serta harus berkepentingan Nasional. Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatanan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi pusat berwenang pada lokasi lintas Negara atau pun lintas daerah Provinsi, sedangkan Provinsi berada pada lintas

Kota/Kabupaten, sedang untuk tingkat Kota/Kabupaten berada pada area dalam Kota/Kabupaten.

3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan Nasional, kerukunan antar umat beragama, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah Provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serikat bupati di daerahnya masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

Urusan pemerintahan absolut dalam pasal 9 ayat 2 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan dalam ayat 3 bahwasanya urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian urusan pemerintahan umum dalam ayat 5 adalah urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menjalankan pemerintahan

berdasarkan urusan Pemerintahan konkuren, yang mana urusan tersebut telah dibagi oleh pemerintah pusat yang kemudian untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (urusan pemerintahan konkuren), kecuali urusan pemerintahan pusat (urusan pemerintahan absolut). Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan absolut, yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintahan pusat:

- a. Melaksanakan sendiri, atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi.

Serta yang menjadi urusan pemerintah konkuren dalam pasal 12 ayat 1 yakni urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan (yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) yang menjadi urusan wajib meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Kemudian dalam ayat 2 yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan keluarga berencana
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Penanaman dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Kemudian dari urusan pemerintahan pilihan yang menjadi pilihan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya dalam pasal 12 ayat 3 yaitu :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian.
- h. Transmigrasi.

Fungsi pemerintahan di dalam suatu Negara sangat penting. pemerintah memiliki fungsi yang meliputi, fungsi perencanaan, fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan pembanguana. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya 13 pada huruf c, yang

menyebutkan: urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kota/Kabupaten meliputi 16 urusan yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan dibidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Menanggulangi masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertahanan;
12. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib tersebut, salah satunya urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang ini dianggap penting untuk dijalankan, karena pemerintah sebagai organisasi mempunyai kekuasaan untuk memaksa setiap orang atau kelompok untuk menghormati hak seseorang kelompok lain dalam menjalankan kehidupan bersama.

Ketentraman dan ketertiban umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Provinsi Riau yang ada di Indonesia Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah Kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 Km² ibu kota kabupaten ini berada dikabupaten Bengkalis tepatnya berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Kota terbesar kabupaten ini adalah Kota Duri Kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar kabupaten bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD –nya bersama dengan Gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke selat malaka. Bengkalis juga termasuk kedalam salah satu program Indonesia, Malaysia, Singapore growt triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Untuk menjamin terselenggarakannya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 148 ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagaian prangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pasal 4 menjelaskan bahwa yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selain itu pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Menjelaskan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aperatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aperatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau peraturan kepala daerah.

2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau peraturan kepala daerah.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau peraturan kepala daerah.

Tabel 1.1 Nama personel anggota satuan polisi pamong praja kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis

| No | Nama | Pangkat | Jabatan |
|----|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Maspuri, SH | Penata (III/c) | Kepala Seksi dan Ketertiban Umum. |
| 2 | Ade Marlan, S.Sos | Penata Muda (III/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 3 | Mukhlis, SH | Penata Muda (III/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 4 | Muhammad Faizal, S.Sos | Penata Muda (III/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 5 | Marlina, S.Sos | Penata Muda (III/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 6 | Rais Mustaji, S.Sos | Penata Muda (III/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 7 | Muhammad Tabroni, SH | Penata Muda (III/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 8 | Wan Indra Saputra | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 9 | Witta Maria | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 10 | Agus Salim | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 11 | Nazaruddin | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 12 | Herik Ade Satria | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 13 | Muhammad Fajar | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 14 | Lioanal | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 15 | Syaiful Bahri | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 16 | Juprizal | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |

| | | | |
|----|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 17 | Damhuri | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 18 | Novebry | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 19 | Muhammad Nurizan | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 20 | Dedi Setiawan | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 21 | Didit Ramendra | Pengatur (II/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 22 | Jenny Rosalita | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 23 | Maryati | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 24 | Erlina Hotmauli | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 25 | Jernita Simanuang | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 26 | Muhammad Yani | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 27 | Jantrin Tobing | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 28 | Imam Safi'i | Pengatur Muda TK. I (II/b) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 29 | Muhammad Nazrin | Pengatur Muda TK. I (II/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 30 | Ali Ridwan | Pengatur Muda TK. I (II/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 31 | Chairil | Pengatur Muda TK. I (II/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 32 | Zainudin | Pengatur Muda TK. I (II/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 33 | Syahrial | Pengatur Muda TK. I (II/a) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 34 | Jumardi | Juru (I/c) | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 35 | Herlina | - | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 36 | Suryadi | - | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 37 | Amat Ali | - | Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau |
| 38 | Gusvi Helmi | - | Banpol PP |
| 39 | Alip Setiawan Arsa | - | Banpol PP |

Sumber : Satpol PP Kecamatan Mandau 2018

Dari beberapa jumlah personel yang ada di Kecamatan Mandau tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mana yang telah di atur di dalam Peraturan Bupati Bengkalis nomor 79 tahun 2012 yakni menciptakan suatu kondisi yang aman dan tentram khusus nya untuk masyarakat di Kecamatan Mandau ini. Maka dari itu adapun maksud dan tujuan ketertiban umum adalah :

1. Maksudnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesenambungan.
2. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesenambungan.

Kemudian Isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yaitu BAB VI pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 yaitu :

Pasal 24 :

1. Bupati menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
2. Setiap orang dan / atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan / pedestrian, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peraturan di bidang ketertiban umum yang salah satunya adalah tertib usaha tertentu. Adapun batasan tertib usaha tertentu ini adalah di dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap orang dan / atau badan di larang berdagang, berusaha di bagian jalan tertentu. Jadi dapat di jelaskan bahwa tertib usaha tertentu ini harus memiliki tempat yang layak atau izin dari pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, dimana secara geografis Kecamatan Mandau ini juga terletak di daerah lintas sumatera Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kabupaten Bengkalis, dimana secara geografis Kecamatan Mandau ini juga terletak di daerah lintas sumatera Kabupaten Bengkalis. Kecamatan ini memiliki 9 Kelurahan dan 2 Desa yakni:

1. Kelurahan Air Jamban
2. Kelurahan Babussalam
3. Kelurahan Balik Alam
4. Kelurahan Batang Serosa
5. Kelurahan Duri Barat
6. Kelurahan Duri Timur
7. Kelurahan Gajah Sakti
8. Kelurahan Pematang Pudu
9. Kelurahan Talang Mandi
10. Desa Bathin Betuah
11. Desa Harapan Baru

Suku asli di Kecamatan Mandau ini ada dua yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu, sedangkan Suku lainnya juga banyak terdapat di Kecamatan Mandau, seperti Suku Minang, Suku Mandarin dan Suku Batak akan tetapi Kecamatan Mandau hanya memiliki dua Suku asli yang ada di Kecamatan Mandau.

Kecamatan ini terdapat beberapa jalan salah satunya yaitu jalan Jendral Sudirman. di jalan Jendral Sudirman ini merupakan salah satu pusat dari perekonomian masyarakat Kecamatan Mandau, yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang sangat strategis karena sebagai penghubung bagi daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di luar Provinsi Riau seperti Kota Dumai, Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Mandau memiliki luas wilayah 937,47 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa. Jumlah sedemikian menunjukkan sebenarnya sebagian besar dan penambahan penduduk yang terjadi bukan disebabkan penambahan alam melainkan migrasi.

Kemudian penulis memfokuskan tentang ketertiban umum ini di jalan jendral sudirman tepatnya berada di pasar Mandau. Dikarenakan Kecamatan Mandau merupakan Kecamatan yang luas wilayah nya paling besar yang berada di Kabupaten Bengkalis dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, yaitu mereka melakukan perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum di sepanjang jalan jendral sudirman tersebut.

Adapun kategori usaha-usaha maupun pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalaan umum yang menjadi objek penelitian ini adalah usaha perdagangan sepatu, sandal, baju, boneka, buah-buahan, di pinggir jalan, dan lain-lain.

Tabel. 1.2. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mandau

| No | Jenis Usaha | Jumlah |
|-------|----------------------------|--------|
| 1. | Pedagang sandal dan sepatu | 23 |
| 2. | Pedagang buah-buahan | 20 |
| 3. | Pedagang kaset | 22 |
| 4. | Pedagang kerupuk | 23 |
| 5. | Pedagang nasi | 15 |
| 6. | Pedagang gorengan | 21 |
| 7. | Pedagang asongan | 24 |
| TOTAL | | 148 |

Sumber : Satpol PP Kecamatan Mandau 2018

Semenjak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau telah terjadi ketidak sesuaian penegakkan peraturan yang semestinya dilakukan terutama di Kecamatan Mandau akhir-akhir ini terlihat di trotoar jalan dan dibawah jembatan penyebrangan orang untuk tetap melakukan aktifitas perdagangan tertentu misalnya menempatkan barang di tepi jalan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum khususnya pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Namun di dalam waktu kurang lebih 2 tahun peraturan daerah tersebut berjalan, sudah tentu akan ada respon baik itu positif maupun negatif yang akan dapat di temui di lapangan. Sejauh ini pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 24 ayat 1 dan 2 Kabupaten Bengkalis tersebut adalah pasal yang menurut

penulis secara kasat mata terindikasi kurang berjalan dengan baik dan tidak pernah melakukan penertiban sama sekali oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dikarenakan penulis masih banyak menemukan pedagang kaki lima yang berjualan dibagian terotoar/jalan dan di bawah jembatan penyebrangan orang tepatnya di Pasar Mandau jalan Jendral Sudirman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan penjelasan diatas yang penulis kemukakan, bahwasanya Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Masih adanya ditemukan beberapa Fenomena-Fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan penulis yaitu :

1. Kurang nya informasi dilapangan terhadap sosialisasi yang diberikan Pemerintah kepada pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar jalan dan di bawah jembatan penyebrangan orang.
2. Kurangnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam melakukan penertiban umum kepada pedagang kaki lima.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terkhususnya penulis memfokuskan penelitian ini pada pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang nantinya akan diwujudkan dalam

sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)”**

B. Rumusan Masalah

Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis. Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa Bupati menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha berdagang kaki lima dan setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau pedestrian, halte, di bawah jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan lainnya.

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya pedagang kaki lima yang masih berjualan dibahu jalan atau trotoar dan dibawah jembatan penyebrangan orang yang berada di sepanjang jalan jendral sudirman Kecamatan Mandau.

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin diteliti adalah **“ Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)”?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tentang ketertiban umum. Terutama pada penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum terutama pada penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi instansi yang terkait di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagai bahan masukan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat merupakan sumbangan fikiran dalam pengembangan khasanah dunia Ilmu Pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2010:23), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha. 2010;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafiie. 2013;6) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu.

yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Brasz (dalam Syafiie. 2007:20) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sedangkan Ismani (1996:8) pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kemudian menurut Ndraha (2011 : 7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut Sadu Wastiono (2015 : 61) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara, yakni pemerintah, berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajiban kepada Negara. Sebaiknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007 : 4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.

Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010 :6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat mengulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka keberadaan mereka.

- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.

3. Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha (2011 : 6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan Pemerintahan. Kemudian menurut Syafiie (2011;4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah.
- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat.
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh Pemerintah Soewargono dan Djohan (dalam Labolo, 2011 : 37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah karena yang di atur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

Pendapat lain mengatakan Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat-istiadat, dan hukum dalam sebuah Negara. (Azam dan Mendra, 2012;6)

4. Konsep Kebijakan

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (ilmu pemerintahan baru) (2011;491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa "*policy*" adalah "*a course of action*". Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011;491) "*policy is a pattern of collective action*".

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2005 : 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh public, dan bukan atas dasar menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007: 264)

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho.2004:1-7)

Menurut Koryati (2005:2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan Pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna

mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where,* dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan. Menurut riant nugroho (2005:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung yang bisa dipersionalkan antara lain: Kepres, Impres, Kepmen, Keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.

Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) dari intervensi itu sendiri. *Mazmanian dan Sabatier* dalam *nugroho* (2005) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi implementasi kebijakan dalam langkah urutan swebagai berikut:

1. Identifikasi masalah yang harus diintervensi yaitu melakukan identifikasi terhadap setiap permasalahan yang akan di ambil penyelesaiannya.
2. menegaskan tujuan yang hendak di capai yaitu mengetahui apa tujuan yang ingin di capai dari pengambilan suatu kebijakan tersebut.
3. merancang struktur proses implementasi yaitu menyusun secara jelas setiap proses pengambilan kebijakan dari pemerintah.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing, leading, controlling. Jadi ketika kebijakan sudah di buat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat di susun sebagai berikut:*nugroho* (2005).

1. Tahap implementasi strategi
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi yaitu adanya kesesuaian antara pengambilan keputusan dengan rencana kebijakan .

- b. Melembagakan strategi yaitu adanya suatu organisasi atau lembaga yang menjalankan setiap kebijakan tersebut.
 - c. Mengoperasionalkan strategi yaitu menjelaskan setiap rencana awal kebijakan untuk dijalankan.
 - d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi yaitu adanya prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan kebijakan.
2. Pengorganisasian (organizing)
 - a. Organisasi dan struktur organisasi yaitu adanya suatu bentuk organisasi guna menjalankan kebijakan yang ada.
 - b. Pembagian pekerjaan dan kelurahanin pekerjaan yaitu jelasnya pembagian kerjaan dari bentuk organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.
 - c. Interaksi dan koordinasi yaitu adanya hubungan antara pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan.
 - d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia yaitu menarik sumber daya manusia dan menempatkan pada tempat yang tepat.
 - e. Budaya organisasi yaitu adanya kemampuan untuk bekerja dengan maksimal sesuai dengan skill.
 3. Penggerakkan dan kepemimpinan
 - a. Efektivitas kepemimpinan yaitu kemampuan pemimpin dalam menjalankan suatu organisasi.

- b. Motivasi yaitu adanya dorongan dari pimpinan pada bawahan untuk berkerja dengan lebih baik.
 - c. Etika yaitu aturan yang di miliki oleh pegawai dalam bekrja.
 - d. Mutu yaitu hasil kerja yang dimiliki oleh organisasi.
 - e. Kerja sama tim yaitu adanya adanya kerja sama pegawai dalam organisasi untuk melakukan suatu kerjaan.
 - f. Komunikasi organisasi yaitu adanya komunikasi secara internal antar setiap pegawai serta dengan pimpinan.
 - g. Negosiasi yaitu adanya kegiatan saling tukar pikiran antar satu orang dengan orang lain.
4. Pengendalian
- a. Pengendalian yaitu melakukan penggambaran mengenai setiap kegiatan di dalam organisasi.
 - b. Sistem informasi manajemen yaitu melakukan sistem manajemen yang baik untuk mendukung pekerjaan.
 - c. Pengendalian anggaran atau keuangan yaitu menggunakan anggaran serta secara tepat guna dan tepat sasaran.
 - d. Audit yaitu melakukan penilaian terhadap penggunaan anggaran. *meter and horn* dalam sujianto (2008) mencoba mengadopsi model system kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.

George C Edward III dalam Sujianto (2008) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah perkondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakannya sukses? Untuk itu perlu di pertimbangkan 4 faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang di berikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang di ajukan oleh *Edward III* termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut *karz* dan *khan* komunikasi vertikal mencakup 5 hal :

- a. Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja)
- b. Informasi di maksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubunganya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan)
- c. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasian
- d. Perintah-perintah
- e. Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksana program.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karna bagaimana pun baiknya kebijakan atau program itu di rumuskan (telah memenuhi jelas perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikanya. Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang di perlukan untuk menjamin kebijakan di jalankan sesuai dengan yang di harapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah pelaksana dengan jumlah yang di bebaskan atau tanggung jawab yang di bebaskan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

3. Sikap (disposisi)

Kemampuan atau niat para pelaksana untuk pelaksanaan kebijakan ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh *Meter and horn* disposisi diartikan sebagai inovasi psikologis para pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen, dukungan legislatif dan eksekutif , kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

6. Konsep Ketentraman

Ketentraman berasal dari kata tentram, dalam kamus bahasa Indonesia (NKRI) tentram diartikan sebagai kondisi yang aman, tenang, sejahtera, dan makmur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketentraman mengarahkan kepada bagaimana pemerintahan mampu untuk memberikan dan membentuk rasa aman bagi masyarakatnya sehingga akan menimbulkan suasana yang senang dalam setiap kegiatan dari aktifitas yang dilakukan masyarakat yang akhirnya wujud dari kesejahteraan dan kemakmuran akan tercapai. (Yasin, 1995-222).

dengan tingkat ketentraman dan ketertiban yang tinggi akan mampu mencegah dan menangkal atau mengatasi segala gangguan keamanan dan sebaliknya jika daerah tidak aman dan tidak tertib maka proses pembangunan di daerah akan terhambat, dengan masyarakat yang akan tinggal di daerah tersebut akan selalu merasa cemas.

Ketentraman dan ketertiban adalah dua keadaan yang sangat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat daripada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya keamanan. Apabila ketertiban berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari telah terlaksananya ketertiban dengan baik. Bisa dikatakan dimana adanya ketertiban disana ada ketentraman. (Madjloses dalam rauf; 2004)

Istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena keamanan dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan. (Irawan Soejito dalam Rauf; 1990 : 69).

7. Konsep Ketertiban

Ketertiban menurut salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan, ketertiban menurut Madjloses (dalam Rauf, 2005:6) adalah sebagai suatu azas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Kemudian, ketertiban merupakan kata dasar dari tertib, dimana di dalam kamus bahasa Indonesia tertib diartikan sebagai kondisi yang teratur dan rapi atau kondisi adanya peraturan yang baik. Jika kita artikan secara luas dan mengacu kepada fungsi pemerintahan, maka ketertiban disini dapat kita terjemahkan sebagai upaya yang harus dilakukan pemerintah agar terbentuknya kondisi yang teratur dan rapi di tengah-tengah masyarakat melalui penerapan sebagai peraturan dan program-program pemerintahan dengan baik. (Yasin, 1995:223)

B. Penelitian terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---------------------|---|--|
| 1 | Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum | Muhammad Fadli 2010 | 1.Menggunakan konsep teori <i>Edward III</i> 2.Tempat Penelitian | 1.Menggunakan metode penilitian kuantitatif 2.Perbedaan beberapa konsep penelitian 3.Perbedaan tentang tahun peraturan yang menjadi penelitian |
| 2 | Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum | Muhammad Arif 2011 | 1.Menggunakan konsep teori <i>Edward III</i> 2.Tempat Penelitian | 1.Menggunakan metode penilitian kuantitatif 2.Perbedaan konsep penelitian 3.Perbedaan tentang tahun peraturan yang menjadi penelitian |
| 3. | Implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial | Ferry Fadly | 1.Menggunakan metode penelitian yang sama | 1.Perbedaan Substansi judul 2.Perbedaan beberapa konsep penelitian |

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir mengenai Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum kecamatan Mandau.



Sumber : Modifikasi Penulis 20018

D. Konsep Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa dan menciptakan kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka dituangkan dalam bentuk konsep-konsep operasional sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Implementasi atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah bagaimana suatu konsep kebijakan diterapkan atau dilaksanakan secara nyata dan sistematis sehingga diketahui cocok atau tidak kebijakan tersebut diterapkan.
3. Kebijakan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 01 tahun 2016 tentang ketertiban umum.
4. Komunikasi menyampaikan informasi pada suatu organisasi atau suatu organisasi yang satu keorganisasi yang lainnya, yang dalam penelitian ini adalah sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang ketertiban umum.
5. Sumber daya kebijakan yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumber daya yang dimaksud adalah dana, strukktural, dan aparat pelaksanaan ketertiban.
6. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah presepsi pelaksanaan dalam yuridis dimana kebijakan itu disampaikan.
7. Struktur birokrasi yaitu yang lebih berhubungan dengan kemampuan dan kreteria staff tingkat pengawas terhadap keputusan.

Ketertiban umum adalah keadaan yang ketenraman dilingkungan umum sesuai dengan norma-norma ,nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara secara tertib, teratur nyaman dan tentram.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variabel, yang mana terdiri dari indikator, ukuran, dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 Operasional Variabel tentang Implentasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Edward III mengatakan Impelementasi kebijakan yaitu; setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Dalam Sujianto (2008) | Implementasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 01 tahun 2016 tentang ketertiban umum | <p>1. Komunikasi</p> <p>2. Sumberdaya</p> <p>3. Disposisi</p> <p>4. Sturktur birokrasi</p> | <p>a) sosialisasi terhadap peraturan daerah</p> <p>b) sosialisasi tentang peraturan daerah yang berisi larangan berjualan di sepanjang jalan trotoar maupun badan jalan</p> <p>a) jumlah aparat yang memadai</p> <p>b) adanya keterlibatan seluruh aparat terkait</p> <p>a) mekakukan pengawasan secara rutin</p> <p>b) melaukagn penertiban sesuai prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>a) adanya kerja sama antara seluruh aparat terkait</p> <p>b) memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara efektif</p> |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik type yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang di temui di lapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah dalam implementasi peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pingir jalan umum kecamatan mandau).

Moleon (2007:6) mengatakan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di daerah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau tepatnya di jalan jendral sudirman pasar Mandau, hal ini disebabkan karena penulis melihat banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang di lakukan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau, Dan alasan di pilihnya jalan jendral sudirman pasar Mandau karena dari hasil pegamatan penulis pasar ini lebih banyak terjadi pelanggaran ketertiban yang di lakukan oleh pedagang di pasar Mandau, Kecamatan Mandau di bandingkan di pasar kecamatan lain. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang

ketertiban umum dan sudah sering di lakukan penertiban oleh aparaturn pemerintah di kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.

Bengkalis meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum dan sudah sering di lakukan penertiban oleh aparaturn pemerintah di kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.

C. Key informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informen atau actor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hamper setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informasi kunci (key informan) merupakan penerjemah (*iranslator*).

Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74) .

a.key informan

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Sekretaris Camat Mandau

b.informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya bahwa adalah jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

Adanya beberapa informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Mandau
2. Anggota Satpol PP Kecamatan Mandau
3. Pedagang kaki lima (PKL)

D. Teknik penarikan informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas dasar subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informasi ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008:252), data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau).

2. Data sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan penelitian sebagai tujuan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.

2. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap pobjek yang akan diteliti seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawan cara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara kualitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dilakukan dianalisa dengan metode kualitatif secara deskriptif.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar

jelas kondisi sebenarnya, penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha untuk mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain dalam aspek yang di teliti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau).

| No | Jenis Kegiatan | Tahun 2018-2019 / Bulan / Hari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|--|--|---|
| | | November 2018 | | | | Desember 2018 | | | | Januari 2018 | | | | Februari 2018 | | | | Maret 2018 | | | | April 2018 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Penyusunan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kuesioner | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi Survey | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survey Lapangan | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skrpsi) | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 9 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 10 | Ujian Komprensif Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 11 | Revisi skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 12 | Pengadaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

I. Sistematika Laporan Peneliti

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan Latar Belakang Masalah, Dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, Serta tujuan dan kegunaan peneliti.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan Landasan Teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir, hipotesis konsep operasional, konsep variabel penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, Lokasi penelitian, populasi dan informan, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Pada BAB ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan BAB penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.

1. Sejarah singkat Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bengkalis dan Kabupaten ini berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. *Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.*

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas, namun hal ini tak dapat di pungkiri dikarenakan pengelolaan dari hasil alam atau minyak bumi yang ada di Kabupaten Bengkalis tepat nya di Kecamatan Mandau Kota Duri tidak di kelola dengan baik oleh Pemerintah yang ada, adanya pengelolaan dari pihak luar membuat masyarakat yang ada di sekitarnya merasa kecewa kepada Pemerintah.

Sehingga tenaga kerja yang dari luar daerah pun lebih banyak di bandingkan dengan orang yang asli tempatan, sehingga banyak yang menjadi pengangguran di daerah nya sendiri.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatra yang mencakup area seluas 7.793,93 km. terletak antara 2°7'37,6" – 0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57',6" – 102°30'25,2" Bujur Timur, dengan memiliki batas – batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bengkalis merupakan Daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 M dari permukaan laut, sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di Daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperature 26°C-32°C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September-januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809-4.078 mm/tahun. Priode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan februari hingga agustus.

Wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi daratan dan lautan. Tercatat sebanyak 17 Pulau Besar dan beberapa Pulau Kecil termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan sungai Mandau 87 km. Kabupaten Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperature 26°C – 32°C, dengan mempunyai dua musin yaitu musim kemarau dan musim hujan. *Sumber : badan pusat statistic Kabupaten Bengkalis*

3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 tercatat sebanyak 543.786 jiwa yang terdiri 281.253 jiwa laki-laki dan 262.533 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 239.361 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupert Utara yaitu 14.030 jiwa.

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terdapat pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 255 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupert Utara merupakan Kecamatan yang paling jarang di singahi oleh para pendatang maupun para pengusaha di karenakan jarak yang akan di tempuh harus melalui perjalanan yang cukup memakan waktu, maka dari itu kecamatan ini merupakan kecamatan yang terkecil dari kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis lainnya.

4. Pemerintahan

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal tahun tahun 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebanyak 11 kecamatan yang terdiri dari 19 kelurahan dan 136 desa. Pada tahun 2017 di Kabupaten Bengkalis.

Pemrintah Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hingga Desember 2018 tercatat sebanyak 8.516 Aperatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan.

Dari wilayah Administratif pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan diantaranya:

1. Kecamatan Mandau dengan Ibukota Duri
2. Kecamatan Pinggir dengan Ibukota Pinggir
3. Kecamatan Bukit Batu dengan Ibukota Sungai Pakning
4. Kecamatan Siak Kecil dengan Ibukota Lubuk Muda
5. Kecamatan Rupert dengan Ibukota Batu Panjang

6. Kecamatan Rumat Utara dengan Ibukota Tanjung Medang
7. Kecamatan Bengkalis dengan Ibukota Bengkalis Kota
8. Kecamatan Bantan dengan Ibukota Selat Baru
9. Kecamatan Bandar laksamana dengan Ibukota Tenggayun
10. Kecamatan Talang Muandau dengan Ibukota Beringin
11. Kecamatan Bathin Solapan dengan Ibukota Sebangar

Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis

| No | Kecamatan | Luas wilayah (km) |
|----|------------------|-------------------|
| 1 | Mandau | 937,47 km |
| 2 | Pinggir | 2.503,00 km |
| 3 | Bukit Batu | 1.128,00 km |
| 4 | Siak Kecil | 742,21 km |
| 5 | Rumat | 1.524,85 km |
| 6 | Rumat Utara | 628,50 km |
| 7 | Bengkalis | 514,00 km |
| 8 | Bantan | 424,40 km |
| 9 | Bandar Laksamana | - |
| 10 | Talang Muandau | - |
| 11 | Bathin Solapan | - |

Sumber :Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2017

Dari tabel diatas, terlihat bahwa luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503km dan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan bantan dengan luas 424,40km. *sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.*

4. Arti Lambang Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 16 tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yaitu :

1. Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas mengingatkan tanggal proklamasi, dan melambangkan persatuan dan kesatuan penduduk daerah.
2. Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambing wilayah perairan yang terdiri dari pada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis melambangkan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pohon rumbia dan pohon para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4 helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan proklamasi, dan melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial, berarti lambing ketahanan pangan di masa sulit, dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan ke luar daerah.

4. Ikan terubuk dengan jumlah sisik 45, mengingatkan tahun proklamasi, dan melambangkan wilayah perairan penghasil ikan berarti lambing hasil laut yang potensial.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga Ketentraman dan Ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, khususnya dalam rangka membina Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru diharapkan

peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan kepada masyarakat terhadap hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan dan atau tulisan, tindakan cegah dini/pengaturan jaga, pengawalan dan patrol.

Disusnya rencana pementapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis agar Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sinergis dalam menyikapi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sehingga tercapailah kondisi Kabupaten Bengkalis yang kondusif.

2. Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Visi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :
2. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma social dan peraturan perundang-undangan

sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

3. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
4. Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus di patuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum terhadap masyarakat yang ada di daerah nya masing-masing.

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau Aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah no 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari ;
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari;
 - 1) Sekdi Operasi dan Pengendalian.
 - 2) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar.
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari;
 - 1) Seksi Satuan Linmas.
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana di Kecamatan.

Yang masing-masing memiliki tugas adalah sebagai berikut :

1. Kepala mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - c. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
 - d. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- f. Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal.
- g. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- h. Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap unit pelaksana di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga badan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksaaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Satpol PP.
- h. Serta dibantu oleh, sub bagian penyusunan program, sub bagian tata usaha dan sub bagian keuangan dan perlengkapan.

3. Bidang penegakkan perundang-undangan mempunyai tugas :


- a. Penyusunan rencana dan program dibidang penegakkan perundang-undangan daerah.
 - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang penegakkan perundang-undangan daerah.
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah.
 - d. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah.
 - e. Melaksnakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satpol PP.
 - f. Dibantu oleh seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dan seksi penyelidikan dan penyidikan.
4. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana dan program dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satpol PP.
 - f. Dan dibantu oleh seksi operasi dan pengendalian serta seksi kerja sama.
5. Bidang sumber daya aparatur mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang sumber daya aparatur.
 - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang sumber daya aparatur.
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang sumber daya aparatur
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya aparatur.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satpol PP. Dan dibantu oleh seksi pelatihan dasar dan seksi teknis fungsional.
- 6. Bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :**
- a. Penyusunan rencana dan program dibidang perlindungan masyarakat
 - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang perlindungan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satpol PP.
 - f. Dan dibantu oleh seksi satuan linmas dan seksi bina potensi masyarakat.

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau untuk di kepegawaian (sampai bulan januari 2019) terdapat sebanyak 32 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 24 orang (dua puluh empat) personil dan pegawai

tidak tetap dengan jumlah 8 (delapan) personil PTT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Nama-nama dari struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau.



Sumber : Satpol PP Kecamatan Mandau 2018

Dalam menunjang kelancaran efektivitas dalam efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau juga dilengkapi sarana dan pra sarana untuk dapat menunjang dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana yang di miliki Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau.

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|----|------------------------------|---------|
| 1 | Mobil Dinas Kepala Satpol PP | 1 unit |
| 2 | Mobil Dinas Operasioanal | 3 unit |
| 3 | Motor Dinas Operasional | 4 unit |
| 4 | Komputer | 4 unit |
| 5 | Lemari | 5 unit |
| 6 | Meja Kerja | 7 unit |
| 7 | Kursi Putar | 5 unit |
| 8 | Kursi Lipat | 15 unit |
| 9 | Pesawat HT | 8 unit |
| 10 | Pesawat Telepon | 2 unit |
| 11 | TV | 2 unit |
| 12 | AC | 3 unit |

Sumber : Satpol PP Kecamatan Mandau 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau

Sampai saat ini peran dari Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan sebagian tugas nya ,terutama di dalam penertiban pedagang kaki lima ini kurang maksimal, karena adanya jumlah dari Satpol PP kecamatan Mandau tersebut. Dikarenakan kurang nya personel yang ada di Kecamatan Mandau ini membuat Pelaksanaan penertiban umum ini kurang efektif.

Agar dapat terlaksananya dengan efektif tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ini perlu adanya penambahan personel yang di lakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan apa dari cita-cita Kabupaten Bengkalis yakni menjadikan Kabupaten yang aman dan tentram bagi masyarakat sekitarnya khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian juga Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dapat bisa melakukan penertiban umum dan juga dapat menciptakan kondisi yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang ada di daerah nya masing-masing agar terciptanya suatu daerah atau wilayah yang aman dan tentram sebagai mana yang di maksud dari peraturan yang ada, sehingga masyarakat yang ada merasa aman untuk menetap di sebuah daerah atau wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau) dilihat dari teori Edward III yang mengatakan Implementasi Kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Berdasarkan pengertian George C. Edwards III, Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi, implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat dengan cara komunikasi yang baik dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat nya, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koodinasi Implementasi Kebijakan. Menurut Hogwood dan gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun bentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih

mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gun dalam Wahab, 2005:77).

Maka dari itu Komunikasi menyampaikan informasi pada suatu organisasi atau suatu organisasi yang satu keorganisasi yang lainnya, yang dalam penelitian ini adalah sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Rusydy Selaku Sekretaris Camat, tentang penegakkan Peraturan Daerah no 1 tahun 2016, sosialisasi yang bagaimana di berikan pemerintah terhadap pedagang kaki lima. pada tanggal 25 february 2019 menyatakan bahwa :

“kami telah melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan jendral sudirman dengan baik, saya sendiri yang langsung mengkoordinasikan nya langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kecamatan Mandau agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat yang ada di sekitarnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Muhammad Rusydy selaku Sekcam sebagai (key informan) dapat digambarkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bengkalis ada rasa peduli terhadap ketentraman masyarakat Kecamatan Mandau bagi para pelanggar yang tertama di lakukan oleh pedagang kaki lima ataupun masyarakat yang berjualan di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakatnya, agar mencapai suasana yang kondusif maupun kenyamanan bagi masyarakat lain nya.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Zama Riko Dakanay kepala seksi ketentraman dan ketertiban bagaimana sosialisasi yang di berikan kepada pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Mandau untuk ketentraman dan ketertiban umum pada tanggal 25 februari 2019:

“kami memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima tersebut berupa surat edaran untuk pedagang kaki lima dan pendekatan secara persuasif yang kami lakukan terhadap pedagang kaki lima untuk berjualan pada tempat yang telah di tunjuk atau ditetapkan agar tidak terjadi kemacetan yang ada di sepanjang jalan jendral sudirman dan menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandau ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama bapak Zama Riko Dakanahay selaku Kepala Seksi Keterntaman dan Ketertiban sebagai (informan), adanya perintah yang di berikan oleh camat maupun sekretaris camat di dalam melakukan penertiban, maka pihak dari penegakkan Peraturan Daerah yakni adalah Satuan Polisi Pamong Praja, barulah mereka bergerak untuk melakukan sosialisasi terhadap para pelanggar. Sehingga proses yang di lakukan ini sangatlah panjang di karenakan adanya perintah barulah mereka melakukan tugas nya.

Sedangkan di dalam Peraturan Daerah no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum sudah di jelaskan bahwa bagi para pelanggar hukum bisa di kenakan sanksi yang telah di buat di dalam Peratura Daerah no 1 tahun 2016 tersebut, seharusnya Satpol PP yang ada di Kecamatan Mandau harus melaksanakan tugas nya sebagai penegak hukum. Tanpa harus menunggu perintah dari atasan dikarenakan

pelanggan yang di lakukan ini cukup meresahkan masyarakat lainnya baik bagi pengendara maupun pejalan kaki.

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Lional Ketua Danru Kecamatan Mandau mengenai sosialisasi yang di edarkan. Mandau pada tanggal 26 februari 2019:

“iya, kami telah memberikan sosialisasi berupa surat yang kami edarkan kepada seluruh pedagang kaki lima yang melanggar peratutran daerah no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum agar dapat di taati sebagai mana mestinya”.

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan kepada bapak Lional selaku Ketua Danru Kecamatan Mandau/anggota dari Kasi Tramtib sebagai (informan), disini mereka telah melakukan sosialisasi berupa penyebaran surat himbauan untuk pedagang kaki lima yang telah melanggar pertauran daerah No 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum yang di koordinasikan oleh pemerintah Kecamatan Mandau yang di kepalai komandan nya untuk mengetahui hal-hal yang lainnya, yang sebagaimana di maksud hanya bekerja di lapangan saja, hal ini menyebabkan kurang nya efektif dari pemerintah di dalam melakukan penertiban umum untuk di Kecamatan Mandau ini.

Selanjutnya wawancara dengan ibuk Sri Sunarsih (berjualan minuman dan makanan ringan) pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau tanggal 24 februari, mengenai sosialisasi yang di berikan pemerintah kepada mereka :

“oh, iya kemaren ada orang tu ngasi surat sama kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau untuk jualan kami ni di pindahkan atau berjualan di tempat yang telah di tetapkan ataupun ditunjuk oleh pemerintah ”.

Dari hasil wawancara diatas bersama salah satu PKL sebagai (informan) dan observasi yang peneliti lakukan, dapat dilihat dari sini adanya surat yang telah di sampaikan kepada pedagang kaki lima yang di berikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kecamatan Mandau untuk dapat melakukan perpindahan barang dagangan atau meletakkan barang dagangannya ke tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah untuk pedagang tersebut berjualan.

Maka dari hasil wawancara dan observasi peneliti di atas dapat di simpulkan bahwa, Camat atau Sekretaris Camat selaku pemberi perintah terhadap bawahan nya telah melaksanakan dengan baik oleh pemerintah untuk permasalahan sosialisasi maupun komunikasi yang di berikan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan jendral sudirman Kecamatan Mandau ini.

Namun permasalahan yang saya dapat setelah melakukan observasi atau turun secara langsung ke lapangan adalah kurang tegasnya sosialisasi itu untuk para pedagang tersebut di karenakan di dalam surat yang di himbaukan itu waktu untuk melakukan eksekusi di lapangan tidak dapat di pastikan kapan waktunya melakukan eksekusi terhadap pedagang kaki lima, buktinya surat himbauan ini telah di berikan kepada pedagang kaki lima pada tanggal 4 januari 2019 sampai

saat ini pun eksekusi tersebut belum juga di laksanakan oleh pihak Satpol PP Kecamatan Mandau, dikarenakan masih menunggunya perintah dari camat Mandau maupun sekretaris camat Mandau tersebut untuk melakukan eksekusi, sehingga menyebabkan pedagang kaki lima ini membandel atau susah diatur oleh pemerintah, dan masih mengabaikan surat himbauan yang telah di edarkan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau. Dan berdasarkan indikator mengenai komunikasi tentang Peraturan daerah no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum ini dapat di kategorikan “kurang optimal”.

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana pun baiknya kebijakan atau program itu di rumuskan (telah memenuhi jelas perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikanya. Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang di perlukan untuk menjamin kebijakan di jalankan sesuai dengan yang di harapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah pelaksana dengan jumlah yang di bebaskan atau tanggung jawab yang di bebaskan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

Di dalam melaksanakan tugas harus ada yang namanya Sumber Daya yang jelas, untuk melaksanakan apa saja yang menjadi kewajiban atau wewenang dari

sebuah organisasi baik pemerintahan maupun swasta. Sumber Daya yang dimaksud yakni Sumber Daya yang dapat di gunakan untuk memudahkan administrasi, baik untuk kepentingan dana, strktural, dan aparat pelaksana penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai permasalahan dari jumlah petugas Satpol PP Kecamatan Mandau dan efektifitas dari kinerja petugas tersebut dengan bapak Muhammad Rusydy selaku Sekeretaris Camat pada tanggal 25 februari 2019 di dapatkan informasi sebagai berikut :

“Untuk jumlah dari Satpol PP Kecamatan Mandau yang ada saya rasa jumlah dari petugasnya kurang memadai untuk melakukan tugas mereka di karenakan Kecamatan Mandau ini adalah kecamatan yang terluas dan terbanyak jumlah penduduknya se-Kabupaten Bengkalis maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk menjadi masyarakat yang taat terhadap peraturan hukum yang telah berlaku di Kecamatan Mandau”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama bapak Muhammad Rusydy selaku Sekcam sebagai (key informan), untuk persoalan ini seharusnya jumlah dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja ini harus ditingkatkan lagi oleh Kabupaten Bengkalis untuk Kecamatan Mandau di karenakan Kecamatan Mandau merupakan Kecamatan yang luas wilayah nya dan jumlah penduduknya berada di peringkat tertinggi di bandingkan Kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis ini, dan hasil saya terjun ke lapangan pun sangat memprihatinkan karna petugas yang ada sangat kewalahan terhadap banyak nya

pekerjaan yang tidak dapat di selesaikan secara optimal, dan menyebabkan keresehan terhadap masyarakat yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Zama Riko Dakanahay selaku Kasi Tramtib Kecamatan Mandau tentang jumlah Personel Satpol PP, dapat sebuah fakta pada tanggal 25 februari 2019 :

“Memang personel dari Kecamatan mandau ini untuk melakukan penegakkan peraturan daerah no 1 tahun 2016 tentang kenertiban umum itu kurang, maka dari itu apabila kami melakukan eksekusi untuk pedagang kaki lima ini kami membutuhkan tambahan personel dari Kabupaten Bengkalis untuk dapat membantu menertibkan para pedagang yang masih berjualan di trotoar jalan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama bapak Zama Riko selaku Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai (informan), dapat dilihat dari jumlah personel Satpol PP yang ada di Kecamatan Mandau ini tidak optimal untuk melakukan penertiban umum di Kecamatan Mandau di karenakan jumlah dari personel Satpol PP yang tidak memadai untuk melakukan penertiban umum khususnya penertiban atau eksekusi terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di sepanjang jalan jendral sudirman di kecamatan Mandau tersebut, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan terhadap jumlah dari personel Satpol PP di Kecamatan Mandau ini, agar Kecamatan Mandau bisa menjadi Kecamatan yang aman dan tentram.

Terlepas dari itu banyak pula masyarakat yang mengeluh terhadap Pedagang Kaki lima ini, dikarenakan para pedagang ini memakai badan jalan

untuk membuka sebuah kios atau tempat berjualan, sehingga terjadi lah kemacetan yang tidak dapat diatasi pada jam-jam tertentu, khususnya sepanjang jalan jendral sudirman tersebut.

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Lionel selaku Ketua Danru/personel Satpol PP membahas tentang jumlah petugas yang terjun ke lapangan. Di Kecamatan Mandau pada tanggal 26 februari 2019 :

“Untuk melakukan penertiban umum ke lapangan apabila hanya menggunakan petugas atau personel Satpol PP yang hanya di miliki Kecamatan Mandau maka kami siap-siap lah untuk di lempar pakai cabe,tomat maupun barang dagangan mereka, dikarenakan jumlah pedagang dan petugas yang ada tidak sebanding, maka dari itu perlu adanya personel tambahan dari kecamatan lain maupun dari Kabupaten Bengkalis”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Lionel selaku Ketua Danru/perseonel Satpol PP sebagai (informan), disini memang sumber daya dari petugas Satpol PP ini sangat kurang dari jumlah yang di butuhkan oleh Kecamatan Mandau ini dapat di lihat bahwa personel yang terjun kelapangan untuk melakukan penertiban memang di butuhkan jumlah yang banyak sehingga dapat di lakukan penertiban tersebut secara optimal.

Dan lagi-lagi jumlah petugas Satpol PP yang dimiliki Kecamatan Mandau ini untuk di bidang eksekusi atau turun kelapangan memang sangat minim khususnya untuk melakukan Penertiban pedagang kaki lima ini.

Selanjutnya wawancara dengan ibuk Sri Sunarsih (penjual minuman dan makanan ringan) sebagai Pedagang Kaki Lima, mengenai jumlah aparat yang menertibkan, pada tanggal 24 februari 2019 :

“oh kalau orang tu untuk memberikan surat himbauan paling-paling 2 orang tetapi kalau untuk melakukan pengusuran jumlah dari petugas Satpol PP yang turun ke lapangan berkisar 50 orang personel di tambah aparat kepolisian dan TNI yang ikut membantu ramai lah pokoknya”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama salah satu PKL sebagai (informan) dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, dapat di bagi menjadi 2 bagian yaitu yang pertama adalah petugas yang memberikan surat himbauan ini memang dari petugas yang ada di Kecamatan Mandau dan pada bagian ke dua yaitu adanya petugas atau personel tambahan yang datang untuk membantu melakukan Penertiban Umum atau pengusuran terhadap pedagang kaki lima yang ada sepanjang jalan jendral sudirman Kecamatan Mandau, pernyataan ini pun di benarkan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut dan personel Satpol PP Kecamatan Mandau.

Dapat di simpulkan bahwa jumlah dari personel Satpol PP dan aparat TNI, POLRI pada saat melakukan kegiatan untuk melaksanakan penertiban umum dimulai dari penyebaran surat himbauan sampai dengan eksekusi ini dan melakukan penertiban Pedagang Kaki lima ini “tidak optimal” , dikarenakan para pedagang kembali lagi untuk membuka tempat jualan atau kios nya kembali pada tempat yang dilarang atau di trotoar jalan dan di bawah jembatan penyebrangan orang.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

Disposisi adalah sebuah sikap atau tindakan yang di ambil sebuah lembaga pemerintahan maupun per orangan, dikarenakan sikap ini sangat menentukan masa depan Negara maupun masyarakat sekitarnya yang ada, untuk itu di perlukan sikap atau langkah yang ingin di ambil untuk keberlangsungan sebuah kelompok maupun perorangan, maka dari itu apa bila salah di dalam mengambil suatu keputusan maka berakibat burut untuk sebuah kelompok atau perorangan nanti untuk kedepanya.

Disposisi yang dimaksud disini ialah untuk kemampuan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh *Metert and Horn* disposisi diartikan sebagai inovasi psikologis para pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Rusydy selaku Sekretaris Camat Mandau membahas tentang disiplin nya aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang telah di lakukan. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 februari 2019:

“untuk melakukan pengawasan telah saya koordinasikan kepada Kepala seksi trantib untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tepi jalan umum atau trotoar jalan untuk di tindak lanjuti langsung di tempat”.

Berdasarkan wawancara diatas bersama bapak Muhammad Rusydy selaku Sekcam sebagai (key informan), bahwa didalam Peraturan Daerah no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum juga telah di sebutkan juga adanya perintah yang harus di tegakkan terkait pengawasan baik secara rutin maupun secara bertahap terhadap penertiban yang telah di lakukan Satpol PP khususnya pada pedagang kaki lima, maka dari itu ada lanjutan dari penertiban tersebut yaitu pengawasan secara rutin dan bertahap yang di lakukan oleh Satpol PP Kecamatan Mandau.

Dibutuhkan nya pengawasan rutin ini agar para pelanggar yang terkena sanksi untuk dapat pindah atau tidak berada di tempat yang telah di larang, agar tidak mengganggu kenyamanan maupun ketentraman yang ada di Kecamatan Mandau tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Zama Riko Dakanahay selaku Kasi Tramtib Kecamatan Mandau mengenai pengawasan yang dilakukan. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 february di dapatkan sebuah informasi yakni :

“iya, kami melakukan pengawasan terhadap apa yang telah kami tertibkan dan sampai kami eksekusi sehingga para pedagang itu tidak berani untuk berjualan di trotoar dan badan jalan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama Bapak Zama Riko Dakanahay selaku Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai (informan),

yang dimaksud di dalam Penertiban Umum penulis rasa pengawasan rutin hal yang sangat di butuhkan untuk melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dikarenakan hal yang menyebabkan kan seorang manusia itu tidak patuh terhadap hukum ialah kurangnya perhatian yang di berikan pemerintah kepada masyarakat, maka dari itu masyarakat yang ada pun kurang atau banyak yang melanggar hukum.

Maka dari itu pemerintah harusnya menekan jumlah anggota atau Personel Satpol PP yang ada di Kecamatan Mandau, di karenakan Kecamatan Mandau merupakan wilayah atau daerah yang terbesar di antara Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk saat ini. Dan juga Kecamatan Mandau merupakan kecamatan yang termasuk kategori 10 terkaya se-indonesia.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Linda penjual minuman (Pedagang Kaki Lima) membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Mandau. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 februari 2019 didapatkan sebuah informasi bahwa :

“Tidak pernah sama sekali petugas Satpol PP itu melakukan pengawasan kepada kami, mungkin mereka takut di amuk orang pasar atau di lempar barang dagangan kami “.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama salah satu PKL sebagai (informan) dan hasil observasi yang peneliti lakukan adalah di sini juga sudah di jelaskan juga bahwa pihak dari pemerintah maupun penegak Peraturan Daerah tersebut memang betul bahwasanya tidak melaksanakan tugasnya secara efektif terhadap pengawasan ini, untuk itu seharusnya pihak yang terkait di dalam

menciptakan ketentraman dan ketertiban ini harus banyak yang ikut andi di dalam nya, dikarenakan Personel dari Satpol PP Kecamatan Mandau pun tidak mampu untuk mengemban kan tugas itu, dikarenakan banyak nya yang harus di tertibkan oleh Satpol PP Kecamatan Mandau ini.

Jadi wajar saja para Peang Kaki Lima yang berada tepatnya di sepanjang jalan Sudirman Kecamatan Mandau di karenakan petugas yang dimiliki oleh pihak kecamatan kurang jumlah sumber daya manusianya, dan tidak sebanding dari Pedagang Kaki Lima yang ada. Dan berdasarkan indikator mengenai sumber daya ini di dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah No 1 tahun 2016 ini di kategorikan “Kurang Optimal”.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanaa suatu kebijakan tersedia para atau pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi kan karena terdapatnya kelemahan di dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Bureaurattic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi kan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procesures*

(SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyeberan tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan.

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidak berhasilnya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, drajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Yang dimaksud dalam struktur birokrasi disini ialah yang berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh bupati maupun masyarakat.

Dengan itu perlu adanya suatu kerja sama yang dibangun antara penegak Perda dan pembuat Perda, agar dapat sinkronkan kepada bawahan yang ada di bawahnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Muhammad Rusydy selaku Sekretaris Camat Mandau, membahas tentang wewenang pemerintah terhadap tugas dan fungsi dalam melaksanakan penertiban umum. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 februari 2019 :

“iya, adanya standar operasional prosedur atau tugas pokok dan fungsi yang telah saya koordinasikan kepada kepala seksi ketentraman dan ketertiban di kecamatan Mandau ini, agar dapat dilaksanakan sesuai SOP atau tugas pokok dan fungsi, terutama pada bidang Ketertiban umum

ini, agar Ketertiban dan ketentraaman dapat di rasakan bagi masyarakat Kecamatan Mandau ini”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama bapak Muhammad Rusydy selaku Sekcam sebagai (key informan), bahwa dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa camat maupun sekretaris camat telah melaksanakan tugas nya dengan baik, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah. Yang mana mereka bekerja di haruskan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk mewujudkan Kecamatan Mandau yang tentram dan tertib. Yang mana struktur organisasi satuan polisi pamong praja meliputi :

1. Pembina (Camat Mandau).
2. Kasi Trantib Umum
3. Provost 1
4. Provost 2
5. Komandan Pleton (Danton)
6. Waka Pleton (Waka Danton)
7. Danru (Komandan regu 1)

Dan untuk Danru ini mempunyai anggota yang berjumlah 13 personel.

8. Danru (Komandan regu 2)

Yang mempunyai anggota yang berjumlah 12 personel.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Zama Riko Dakanahay selaku Kasi Trantib pada tanggal 25 february 2019 di peroleh informasi :

“iya, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandau ini maka saya selaku Kepala seksi ketentraman dan ketertiban di kecamatan Mandau ini untuk memastikan setiap anggota saya melakukan tugas nya sesuai pada bidang nya dan setiap paginya saya melakukan apel pagi terhadap petugas Satpol PP agar disiplin di dalam melaksanakan tugas”.

Berdasarkan wawancara diatas bersama Bapak Zama Riko Dakanahay selaku Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai (informan), dari penjelasan di atas dapat di lihat dari kepedulian seorang pemimpin kepada bawahan nya agar menciptakan suatu kondisi yang di inginkan oleh masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di setiap lingkungan yang ada di Kecamatan Mandau ini.

Maka dari hasil observasi yang peneliti lakukan adalah dengan jumlah yang ada untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah ini mereka bekerja lebih keras dari yang mana seharusnya, terutama melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang telah di lakukan atau di eksekusi oleh pemerintah agar tetap terjaga. apabila mereka tidak melakukan nya dengan giat maka ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandau akan semakin semerawut atau tidak teratur.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Lional selaku Ketua Danru/anggota Satpol PP Kecamatan Mandau pada tanggal 26 februari 2019 :

“iya kami telah melakukan tugas dan fungsi kami susai dengan tugas dan fungsinya yang telah di berikan oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban untuk dilaksnaakn dengan sabagai mana mestinya untuk

mewujudkan keinginan masyarakat, maka dari itu kami juga di bantu oleh beberapa aparat TNI dan POLRI didalam melaksanakan tugas Ketentraman dan ketertiban ini”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama Bapak Lional selaku Ketua Danru/anggota Satpol PP sebagai (informan), yang dilihat dari penjelasan diatas dapat di analisis bahwa terbentuknya kerja sama antara pihak-pihak yang terkait khususnya di Kecamatan Mandau ini, untuk mencapai tujuan dari pemerintah tersebut yang tertib dan tentram untuk masyarakat Mandau.

Maka dari itu untuk lebih lanjut nya pihak-pihak yang ikut serta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat menjalankan sesuai apa dengan yang telah di arahkan oleh Bupati Bengkalis maupun Camat Mandau.

Kemudian wawancara dengan ibuk Sri Sunarsih sebagai pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Mandau pada tanggal 24 february 2019 :

“kalau orang tu melakukan razia besar-besaran memang banyak aparat petugas yang turun untuk menertib kan kami, baik dari personel Satuan Polisi Pamong Praja dan juga termasuk anggota POLRI dan TNI yang turun untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama salah satu PKL sebagai (informan) dan observasi yang peneliti lakukan adalah pernyataan di atas dapat di analisis bahwa untuk melakukan penertiban umum terhadap pedagang kaki lima memang di butuhkan kerja sama antara personel yang ada di Kecamatan Mandau untuk melakukan nya dikarenakan yang pertama jumlah dari pedagang kaki lima

yang sangat besar jumlahnya dibandingkan jumlah personel dari Satpol PP Kecamatan Mandau yang ada dan yang kedua adanya kerja sama antara aparat TNI dan POLRI yang ikut membantu di dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis ini yang menyebabkan kebersihan dan kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan jendral sudirman Kecamatan Mandau ini.

Maka dari itu dapat dilihat adanya kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di Kecamatan Mandau khususnya persoalan tentang pedagang kaki lima ini. Berdasarkan dari sub indikator mengenai Ketertiban Umum di Kecamatan Mandau ini dikategorikan “cukup optimal”.

Hambatan-hambatan di dalam melakukan implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau) :

1. Komunikasi

Hambatan yang terjadi didalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum, salah satunya yaitu kurang tegasnya sosialisasi yang di berikan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang telah melanggar aturan dari Peraturan Daerah tersebut yang menyebabkan ketentraman dan ketertiban yang ada di Kecamatan Mandau tidak teratur. Sehingga menyebabkan kemacetan dan banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan jendral sudirman ini.

2. Sumber Daya

Hambatan yang terjadi didalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum, salah satunya yaitu kurangnya personel Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kecamatan Mandau ini untuk melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Ketertiban Umum terutama pada Penertiban pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan jendral sudirman Kecamatan Mandau. Yang menyebabkan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau). Maka penulis dapat mengambil Kesimpulan dan Saran sebagai pelengkap akhir dari penyelesaian Skripsi ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan informasi Khususnya menyangkut Implementasi Peraturan Daerah no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau).

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada Key Informan dan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau). Terkategori Kurang Optimal.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang penenliti lakukan dengan Key informan dan bebeapa Informan dalam Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan umum Kecamatan Mandau). Adalah kurang nya anggota personel dari satuan Polisi Pamong

Praja khususnya yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah tersebut.

Sehingga dengan kekurangannya personel anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja ini menyebabkan kurang efektifitasnya para anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama di dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis terkhususnya untuk melakukan penertiban umum di Kecamatan Mandau ini.


B. Saran

Sebelum mengakhiri hasil penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Mandau terutama jumlah dari personel Satuan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Kecamatan Mandau yang masih kurang optimal untuk melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah terkhususnya pada Kecamatan Mandau untuk penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut, dimana Pedagang Kaki Lima yang ada di sepanjang jalan jendral sudirman Kecamatan Mandau tidak bisa di tertibkan dengan baik oleh pemerintah yang ada, dikarenakan jumlah dari personel Satuan Polisi Pamong Praja tidak memadai, maka dari itu penulis menyarankan untuk menambah jumlah dari personel Satpol PP Kecamatan Mandau.
2. Kepada Pemerintah Daerah untuk memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mensukseskan Peraturan Daerah. Sehingga Peraturan Daerah itu tidak hanya sebagai pajangan di lembaran daerah saja kalau tidak

dievaluasikan serta juga dibutuhkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Peraturan Daerah tersebut dan mengawasi pelaksanaan segala program atau sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

3. Diharapkan kepada stakeholder untuk menegakkan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa perda sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru Alaf Riau.
- Crabtree, BenyaminF dan Miller, 1992. *Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali
- Edwards, George dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi kebijakan publik*. Jakarta. Kerjasama Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Admistrasi Publik Indonesia.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Ismani. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang : IKIP Malang.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali press.
- Moleong, Lexy. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RinekaCipta.
- _____. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2004. *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Public Policy*. Jakarta. Exel Media Komputindo Gramedia.

Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

Rasyid Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber daya.

Rauf, Rahyunir. 2005. *Menuju R/RW yang Efektif*. Pekanbaru : Siasat UIR Pers

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.

_____.2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta..

Sugiono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. , Bandung: CV. Albeta

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan publik*. Pekanbaru :. Alaf Riau

Subarsono, A. G. 2009. *Analisis kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.

Spradley, J.P 1997. *Metode Emografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.

Wasistono Sadu dan Simangunsong fernandes, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jatinangor Bandung : IPDN PRESS

Yasin. 1995. *Manajemen Ekuitas Merek*, Jakarta : Mitra Utama.

Dokumentasi:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.